



PUTUSAN

Nomor : 726/PID/2011/PT-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

.N a m a : **ZUL DIPAH**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tgl.Lahir : 58 Tahun/11 Mei 1952
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Lk.IV Kel.Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar,
Kota Tanjung Balai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

----- Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.PDM-101/TBLAI/2/2011, tanggal 21 Maret 2011, sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Bahwa dia terdakwa Zul Dipah dan saksi Mahmud Rawa serta Bustamam Marpaung (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi setidaknya pada bulan Pebruari 2010 ataupun setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2010 pukul 16.00 WIB saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bertemu dengan saksi Mahmud Rawa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Giat Bersama di kantor Kelompok Tani Giat Bersama di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Mahmud Rawa apakah ada kerjaan, lalu di jawab oleh saksi Mahmud Rawa "ada, kerjaan membabat, mencangkul, buat parit, nanam pohon sawit dan pisang serta membuat pondok", kemudian saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi Mahmud Rawa menemui saksi Bustamam Marpaung yang merupakan Wakil Ketua Kelompok Tani Giat Bersama dan Terdakwa Zul Dipah yang merupakan anggota Kelompok Tani Giat Bersama merangkap Dewan Penasehat sekaligus sebagai Penjaga Keamanan areal yang akan dikerjakan, karena areal yang akan dikerjakan itu akan diusahai oleh mereka bertiga, ketika bertemu dengan saksi Bustamam Marpaung dan terdakwa Zul Dipah maka saksi Mahmud Rawa mengatakan bahwa tanah/ areal yang akan mereka usahi itu akan dikerjakan oleh saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak, yang kemudian disetujui oleh saksi Bustamam Marpaung dan terdakwa Zul Dipah, dimana terdakwa Zul Dipah yang akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak itu, selanjutnya keesokan harinya saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak di bawa oleh saksi Mahmud Rawa ke areal yang mau dikerjakan yaitu Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, sesampainya di areal tersebut saksi Mahmud Rawa menjelaskan kepada saksi kerjaan apa saja yang harus dilakukan saksi di atas areal tersebut seperti membabat, membuat parit, menanam pohon sawit dan pohon pisang serta membuat pondok, tidak berapa lama datang saksi Bustamam Marpaung, kemudian saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak bersama-sama dengan saksi Mahmud Rawa dan saksi Bustamam Marpaung melakukan pengukuran batas parit dan lobang yang setelah di ukur luasnya keseluruhan sekitar 7 (tujuh) Ha, lalu saksi Bustamam Marpaung mengatakan kepada saksi, "kerjakanlah upahnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Hektare", dan saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak menyanggupi pekerjaan tersebut karena saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung mengatakan bahwa areal tersebut adalah milik Kelompok Tani Giat Bersama sehingga saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak tidak mengetahui bahwa areal tersebut sebenarnya adalah milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Pebruari 2010 pukul 08.00 WIB saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak mengerjakan areal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh....

disuruh sebagaimana disebutkan diatas, ditempat tersebut saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bertemu dengan saksi Ahmad Guntur als Guntur dan saksi Ali Ahdar als Eli yang ternyata juga disuruh oleh terdakwa dan saksi Bustamam Marpaung untuk mengerjakan areal tersebut dengan diberikan upah, lalu saksi-saksi bersama-sama mengerjakan areal tersebut dengan cara memabat, mencangkul, menanam pohon pisang dan pohon sawit diantara tanaman sawit yang telah ada dan telah berbuah serta membuat lobang dan parit serta mendirikan pondok diatas areal tersebut, sekira pukul 11.30 WIB datang terdakwa ZuI Dipah pada areal tersebut, lalu saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak bertanya kepada terdakwa ZuI Dipah, "tidak ada masalah kalau ini saya kerjakan?", lalu dijawab oleh terdakwa ZuI Dipah "tidak ada masalah, kerjakan saja", karena mendengar jawaban terdakwa ZuI Dipah itu maka saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak melanjutkan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh oleh terdakwa dan saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung itu, demikian pula dengan saksi Ali Ahdar als Eli menanyakan kepada terdakwa "bagaimana dengan pengerjaan ini apa tidak ada masalah?", lalu dijawab oleh terdakwa "aman ini, kalian kerjakan saja", sehingga saksi Alii Ahdar als Eli kembali meneruskan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh terdakwa. Selama saksi-saksi mengerjakan areal tersebut maka terdakwa Zul dipah sering datang melihat dan mengawasi pekerjaan saksi-saksi.

- Demikianlah saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur als Guntur dan saksi Ali Ahdar als Eli mengerjakan areal/tanah tersebut secara bersama-sama atas suruhan terdakwa dan saksi Mahmud Rawa serta Bustamam Marpaung sampai dengan beberapa hari dan menerima upah sesuai yang dijanjikan dari uang Kelompok Tani Giat Bersama yang diberikan oleh saksi Bustamam Marpaung melalui saksi Mahmud Rawa, adapun pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi-saksi diareal tersebut diatas atas suruhan terdakwa Zul Dipah bersama dengan saksi Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung itu yaitu : pondok/bangunan non permanen, parit, tanaman pisang dan tanaman sawit diantara tanaman sawit yang telah ada milik PT. Citra Sawit Indah Lestari diatas areal seluas lebih kurang 7 (tujuh) HA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Zul Dipah dan teman-temannya itu dengan menyuruh saksi-saksi Azhar Margolang als Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur als Guntur dan saksi Ali Ahdar als Eli mengerjakan areal/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diatas maka mengakibatkan kerugian dan terganggunya usaha perkebunan PT.

Citra.....

Citra Sawit Indah Lestari karena yang dikerjakan itu lahan perkebunan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah mengusahai lahan/areal tersebut sejak tahun 2005, lahan seluas 7 Ha yang diusahai oleh terdakwa Zul Dipah dan teman-temannya itu merupakan bagian dari 817,42 HA areal perkebunan kelapa sawit yang diusahai oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (Usaha) No. 1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga PT. Citra Indah Sawit Lestari yang menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Akta Pendirian PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan akta Notaris No. 16 tanggal 19 Nopember 1996, Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-01478 HT 0101 Tahun 2004, Surat Izin Usaha Budi Daya Perkebunan Nomor 503/IUP/BPP/0269/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 merasa terganggu karena terhambat menjalankan usaha perkebunannya dan tidak dapat mengusahai sebagian lahan/areal serta merusak asset perkebunan berupa tanaman kelapa sawit yang telah dapat dipanen milik perusahaan menjadi rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan terdakwa Zul Dipah dan teman-temannya itu karena tanpa ijin dari PT. Citra Sawit Indah Lestari, dan PT. Citra Sawit Indah Lestari sudah sering memperingatkan terdakwa dan teman-temannya serta pekerjanya untuk tidak melakukan pekerjaan di lahan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tetapi tidak diharaukan oleh terdakwa, demikian pula seharusnya terdakwa dan teman-temannya itu dapat mengetahui bahwa di atas areal yang dikerjakan/diusahai oleh terdakwa dan teman-temannya itu telah ada tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah tumbuh besar dan sedang berbuah siap untuk dipanen, malahan terdakwa dan teman-temannya itu menanami pohon pisang dan pohon kelapa sawit diantara pohon-pohon kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Zul Dipah**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "**Perkebunan**" sebagaimana

diatur

diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 (1) UU No. 18 Tahun 2004 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zul Dipah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham
Dipergunakan dalam perkara An. Mahmud Rawa, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 148/Pid.B/2011/PN-TB.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULDIPAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULDIPAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998.
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998.
- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997.
- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham.

Telah ditentukan statusnya dalam perkara pidana nomor Register : 147/ Pid.B/ 2011/ PN-TB atas nama Mahmud Rawa dan Bustamam Marpaung ;

5.Membebani

5.Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (Dua Ribu Rupiah).

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut diatas Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 13 September 2011 dengan Akta Banding, Nomor : 12/Akta.Pid/2011/PN-TB.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2011 ; --

5. Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 11 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 11 Oktober 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2011 ; -----

6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sesuai dengan suratnya tanggal 21 Nopember 2011 No.W2.U8/2682/ HN.01.10/XI/2011, diberitahuakan selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 148/Pid.B/2011/PN.TB.- serta Putusan Sela tanggal 19 April 2011, No.148/Pid.B/2011/PN-TB.- Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim

Tingkat

Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa baik putusan Sela maupun putusan akhir Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 148/Pid.B/2011/PN-TB.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat terutama Pasal 47 Ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 (1) Ke 1 KUHPP, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011, Nomor : 148/Pid.B/2011/PN-TB.-, yang dimintakan banding tersebut ; ---

----- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2012**, oleh kami **H.NUZUARDI,SH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **MARGONO,SH.-** dan **GATOT SUHARNOTO,SH.-** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 08 Desember 2011, N0.726/PID/2011/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.-** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGONO,SH.-

H.NUZUARDI,SH.MH.-

GATOT SUHARNOTO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. MH)

NIP.1963 0517 1991 03 1003